



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Nomor : 111

Seri : D

**PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR 111 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN MEDIA MASSA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik perlu dilaksanakan publikasi dan diseminasi informasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi perlu melakukan kerjasama dengan unsur media cetak, media siber/online, media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Selatan tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
 11. Peraturan Dewan Pers Nomor : 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers;
 12. Peraturan Dewan Pers Nomor : 03/Peraturan-DP/XI/2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan Dewan Pers.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
- (2) Bupati adalah Bupati Nias Selatan.

- (3) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
- (4) Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan.
- (5) Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
- (6) Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia.
- (7) Perusahaan Media adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
- (8) Media Cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala, jenis media cetak yang termasuk di dalam media massa adalah surat kabar atau koran, majalah, tabloid dan lain sebagainya.
- (9) Media Siber/online adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, Isi dari media siber adalah segala yang dibuat atau dipublikasikan oleh penggunanya antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.
- (10) Media Elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (11) Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
- (12) Ujian Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disingkat UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
- (13) Kerjasama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan / atau memperoleh nilai manfaat.
- (14) Verifikasi adalah kegiatan pendataan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (15) Advertorial adalah jenis tulisan dengan mempergunakan gaya penulisan yang ditulis atau dikemas seperti berita dan mengandung nilai-nilai berita.
- (16) Advertorial Khusus adalah bentuk penyajian berita yang diulas secara khusus dan mendalam terhadap suatu peristiwa pada kondisi tertentu.
- (17) Galeri foto adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
- (18) Banner/Iklan adalah bagian berupa gambar dan/atau tulisan yang tidak bergerak dalam dokumen web atau halaman media

cetak yang berfungsi se sebagai media promosi program/kegiatan ataupun ajakan dalam berbagai hal.

- (19) Video Streaming adalah transmisi file video secara berkelanjutan yang memungkinkan video tersebut dapat diputar tanpa menunggu file video tersebut tersampaikan secara keseluruhan.
- (20) Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
- (21) Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerjasama yang dilakukan.
- (22) Surat pesanan adalah bentuk permohonan/permintaan untuk penerbitan publikasi media yang ditujukan kepada penyedia jasa.
- (23) Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat SPK adalah suatu penunjukan berupa kontrak kerja dari pihak pengguna kepada penyedia jasa untuk menerbitkan suatu publikasi di media massa.
- (24) Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah merupakan turunan dari Nota Kesepahaman berupa kontrak kerja yang menunjukkan adanya hubungan antara pihak pengguna dan penyedia jasa dalam penerbitan publikasi di media massa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dengan Media Massa untuk menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. Menciptakan relasi yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Mewujudkan penyebarluasan informasi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang program dan kegiatan pemerintah daerah;
- d. Memberikan nilai tambah (value added) bagi pembangunan daerah;
- e. Menciptakan kesamaan pemahaman dalam penyelenggaraan relasi media di lingkungan pemerintah daerah;
- f. Mewujudkan keterpaduan pengelolaan relasi media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien; dan

- g. Menciptakan citra atau image positif Pemerintah Daerah di tengah-tengah masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tema dan Azas;
- b. Kerjasama Media;
- c. Tim Verifikasi;
- d. Sumber Dana;
- e. Berakhirnya Kerjasama;
- f. Penyelesaian Perselisihan; dan
- g. Ketentuan Sanksi.

BAB IV TEMA DAN ASAS

Pasal 5

Tema prioritas kerjasama publikasi media memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Visi Misi Pemerintah Daerah;
- b. Program Pemerintah Daerah; dan
- c. Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Asas Kerjasama Pemerintah Daerah dengan media massa meliputi :

- a. Mutual, yaitu berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
- b. Faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- c. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah daerah dengan media massa;
- d. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan diantara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerjasama;
- e. Etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- f. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dengan media massa;
- g. Profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
- h. Transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif;
- i. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V
KERJASAMA MEDIA

Pasal 7

- (1) Kerjasama Publikasi Media antara Pemerintah Daerah dengan media massa dilaksanakan secara efisien, efektif dan transparan.
- (2) Media yang dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah adalah media yang telah memenuhi persyaratan dan verifikasi oleh Tim Verifikasi untuk selanjutnya ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesatu
Etika Kerjasama

Pasal 8

Etika dalam melakukan kerjasama publikasi media dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Menjunjung tinggi kehormatan Pemerintah Daerah dan media;
- b. Mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahliaan;
- c. Memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi Pemerintah Daerah dan Media;
- d. Menghormati kode etik Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik;
- e. Menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat dan akurat;
- f. Menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah; dan
- g. Melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Jenis Kerjasama

Pasal 9

- (1) Kerjasama Publikasi dilaksanakan Pemerintah Daerah dengan Media Cetak, Media Siber/Online dan Media Elektronik.
- (2) Jangka waktu kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat dilaksanakan kembali sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Jenis kerjasama pada Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penerbitan advertorial;
 - b. Penerbitan advertorial khusus;
 - c. Penerbitan galeri foto; dan
 - d. Penerbitan banner/iklan.
- (2) Jenis kerjasama pada Media Siber/Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penayangan advertorial;

- b. Penayangan video streaming; dan
 - c. Penayangan banner/iklan
- (3) Jenis kerjasama pada Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Program live/tapping;
 - b. Program iklan layanan masyarakat; dan
 - c. Program liputan berita/kegiatan.

Bagian Ketiga
Tata Cara Kerjasama

Pasal 11

Perusahaan pers dan/atau media massa yang akan melaksanakan kerjasama publikasi dengan Pemerintah Daerah menyampaikan permohonan dan berpedoman pada persyaratan-persyaratan yang ditentukan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Media yang akan melakukan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Persyaratan untuk Media Cetak;
 - b. Persyaratan untuk Media Siber/Online; dan
 - c. Persyaratan untuk Media Elektronik.

Pasal 13

Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf a yang hendak bekerjasama dengan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Surat Permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan/Media Massa;
- b. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
- c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat dimana berada;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun terakhir atau Surat Keterangan Fiskal (SKF);
- g. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
- h. Kartu Identitas Pimpinan Perusahaan (KTP);
- i. Terdaftar di Dewan Pers dan/atau terverifikasi secara administrasi;
- j. Pimpinan Redaksi telah memiliki sertifikat kompetensi wartawan (sertifikat UKW);
- k. Surat Tugas untuk Kepala Biro atau Wartawan yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers;

- l. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi (sertifikat UKW);
- m. Pas foto warna Kepala Biro dan Wartawan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- n. Dokumentasi publikasi Berita Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 14

Media Siber/Online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (2) huruf b yang hendak bekerjasama dengan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Surat Permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan/Media Massa;
- b. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;
- c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat dimana berada;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun terakhir atau Surat Keterangan Fiskal (SKF);
- g. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
- h. Kartu Identitas Pimpinan Perusahaan (KTP);
- i. Terdaftar di Dewan Pers dan/atau terverifikasi secara administrasi;
- j. Pimpinan Redaksi telah memiliki sertifikat kompetensi wartawan (sertifikat UKW);
- k. Surat Tugas untuk Kepala Biro atau Wartawan yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers;
- l. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi (sertifikat UKW);
- m. Pas foto warna Kepala Biro dan Wartawan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- n. Dokumentasi publikasi Berita Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun terakhir.
- o. Mempunyai media sosial pendukung;
- p. Surat Keterangan alamat Website dan Email Perusahaan.

Pasal 15

Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat (2) huruf c yang hendak bekerjasama dengan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Surat Permohonan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan/Media Massa;
- b. Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum Republik Indonesia;

- c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat dimana berada;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- e. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/atau Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- f. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun terakhir atau Surat Keterangan Fiskal (SKF);
- g. Referensi Bank dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan;
- h. Kartu Identitas Pimpinan Perusahaan (KTP);
- i. Terdaftar di Dewan Pers dan/atau terverifikasi secara administrasi;
- j. Pimpinan Redaksi telah memiliki sertifikat kompetensi wartawan (sertifikat UKW);
- k. Surat Tugas untuk Kepala Biro atau Wartawan yang diterbitkan oleh Perusahaan Pers;
- l. Mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi (sertifikat UKW);
- m. Pas foto warna Kepala Biro/Wartawan ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar;
- n. Dokumentasi publikasi Berita Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun terakhir.
- o. Mempunyai media sosial pendukung;
- p. Surat Izin Siaran atau Izin Stasiun Radio (ISR) khusus radio dan televisi;
- q. Khusus televisi, tayangan harus dapat di akses oleh Masyarakat melalui media televisi (bukan tv streaming).

Pasal 16

Semua berkas yang dipersyaratkan difotokopi dan dilegalisir oleh Dinas/Badan/Instansi yang berwenang atau menunjukkan dokumen asli dan dokumen fotokopi untuk diserahkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI TIM VERIFIKASI

Pasal 17

- (1) Setiap pengajuan Kerjasama Media, dilakukan verifikasi oleh Tim
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - a. Pengarah : 1. Bupati; dan
2. Wakil Bupati
 - b. Penanggungjawab : 1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
 - c. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Sekretaris : Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Anggota : 1. Pejabat/Staf yang ditunjuk pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah;

2. Pejabat/Kepala Seksi yang membidangi pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
 3. Pejabat/Staf yang ditunjuk pada Inspektorat;
 4. Pejabat/Staf yang ditunjuk pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 5. Pejabat/Staf yang ditunjuk pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 6. Pejabat/Staf yang ditunjuk pada Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah; dan
 7. Staf yang ditunjuk pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur Dinas Komunikasi dan Informatika serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. Melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Media;
 - b. Melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan yang ditentukan;
 - c. Memverifikasi berkas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
 - d. Melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Media; dan
 - e. Mengusulkan Perusahaan Media yang bisa melakukan kerjasama.

BAB VII SUMBER DANA

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 18

- (1) Harga yang dibayarkan untuk satu kali tagihan terbitan media ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika dan besarnya mengacu kepada standarisasi harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Penentuan nilai pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemenuhan pembayaran dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media atau Kuasa Perusahaan dan atau Penyedia yang ditetapkan.

Bagian Kedua
Media Cetak

Pasal 19

- (1) Advertorial, advertorial khusus, galeri foto, dan banner/iklan diterbitkan berdasarkan pada Surat Pesanan/SPK/PKS dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai Surat Pesanan/SPK/PKS.
- (3) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Media Siber/Online

Pasal 20

- (1) Advertorial, video streaming dan banner/iklan ditayangkan berdasarkan pada Surat Pesanan/SPK/PKS dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai Surat Pesanan/SPK/PKS.
- (3) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Media Elektronik

Pasal 21

- (1) Program live/tapping, iklan layanan Masyarakat dan liputan berita/kegiatan berdasarkan pada Surat Pesanan/SPK/PKS dari Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai Surat Pesanan/SPK/PKS.
- (3) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
BERAKHIRNYA KERJASAMA

Pasal 22

Kerjasama berakhir apabila :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerjasama;
- b. Tujuan kerjasama telah tercapai;

- c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Surat Pesanan/SPK/PKS tidak dapat dilaksanakan;
- d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan;
- e. Adanya Surat Pesanan/SPK/PKS baru yang menggantikan Surat Pesanan/SPK/PKS lama;
- f. Muncul norma baru dalam ketentuan perundang-undangan;
- g. Terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/daerah; atau
- h. Berakhirnya masa kerjasama.

Pasal 23

Kerjasama berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan :

- a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerjasama; dan
- b. Pihak yang mempunyai inisiatif pengakhiran menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.
- c. Pengakhiran kerjasama tidak akan mempengaruhi penyelesaian kewajiban para pihak sesuai Surat Pesanan/SPK/PKS sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

BAB IX PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan kepada Dewan Pers.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan kerjasama yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan media massa terkait.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan negeri Gunungsitoli.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 25

Apabila terdapat pemalsuan data dan dokumen serta berita/iklan oleh perusahaan media massa maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Nias Selatan.

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 9 Desember 2024

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 9 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
Nip. 19660412 199203 1 022

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,



SANTON NUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19870403 200903 1 007

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS SELATAN
NOMOR : 111 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 DESEMBER 2024
TENTANG : PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI
PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA
MASSA

KOP SURAT
PERUSAHAAN

Teluk Dalam,.....2024

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Kerjasama

Yth. Bupati Nias Selatan
d/p. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Nias Selatan
di
Tempat

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerjasama Publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik** kepada Pemerintah Daerah, dengan lampiran berupa persyaratan administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa:

- a. Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan/Media Massa;
- b. dst
(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media).

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah (terlampir).

Demikian permohonan kerjasama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT/Perusahaan/Koperasi

.....
Pimpinan Perusahaan

Ket:
* sesuaikan kop perusahaan;
** coret yang tidak perlu.

1. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN KERJASAMA MEDIA CETAK

KOP
PERANGKAT DAERAH

NAMA MEDIA :
 PERUSAHAAN :
 JENIS MEDIA : Media Cetak

NO.	URAIAN	ADA**	TIDAK ADA**
1	Rencana Anggaran Biaya		
2	Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir		
3	Surat Keterangan Domisili Perusahaan		
4	NPWP Perusahaan		
5	SIUP / NIB / TDP		
6	SPT pajak tahun terakhir atau SKF		
7	Referensi dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan		
8	KTP Pimpinan Perusahaan		
9	Terdaftar di Dewan Pers / terverifikasi secara administrasi		
10	Pimpinan Redaksi memiliki Sertifikat Kompetensi (UKW)		
11	Surat Tugas untuk Kepala Biro atau Wartawan		
12	Wartawan memiliki Sertifikat Kompetensi (UKW)		
13	Pas foto warna Kepala Biro dan Wartawan Uk. 3x4 (2 lembar)		
14	Dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun terakhir		

MEMENUHI SYARAT / TIDAK MEMENUHI SYARAT *

Teluk Da 2024

Verifikator,

(Nama Petugas)

Ket:

- * Coret yang tidak perlu
- ** Cek list jika ada / tidak ada

II. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN KERJASAMA MEDIA SIBER/ONLINE

KOP
PERANGKAT DAERAH

NAMA MEDIA :
 PERUSAHAAN :
 JENIS MEDIA : Media Siber/Online

NO.	URAIAN	ADA**	TIDAK ADA**
1	Rencana Anggaran Biaya		
2	Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir		
3	Surat Keterangan Domisili Perusahaan		
4	NPWP Perusahaan		
5	SIUP / NIB / TDP		
6	SPT pajak tahun terakhir / SKF		
7	Referensi dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan		
8	KTP Pimpinan Perusahaan		
9	Terdaftar di Dewan Pers / terverifikasi secara administrasi		
10	Pimpinan Redaksi memiliki Sertifikat Kompetensi (UKW)		
11	Surat Tugas untuk Kepala Biro atau Wartawan		
12	Wartawan memiliki Sertifikat Kompetensi (UKW)		
13	Pas foto warna Kepala Biro dan Wartawan Uk. 3x4 (2 lembar)		
14	Dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun terakhir		
15	Mempunyai media sosial pendukung		
16	Surat keterangan alamat Website dan Email Perusahaan		

MEMENUHI SYARAT / TIDAK MEMENUHI SYARAT *

Teluk Dalam, 2024

Verifikator,

(Nama Petugas)

Ket:

- * Coret yang tidak perlu
- ** Cek list jika ada / tidak ada

III. FORMAT LEMBAR VERIFIKASI PERSYARATAN KERJASAMA MEDIA
ELEKTRONIK

KOP
PERANGKAT DAERAH

NAMA MEDIA :
PERUSAHAAN :
JENIS MEDIA : Media Elektronik

NO.	URAIAN	ADA**	TIDAK ADA**
1	Rencana Anggaran Biaya		
2	Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir		
3	Surat Keterangan Domisili Perusahaan		
4	NPWP Perusahaan		
5	SIUP / NIB / TDP		
6	SPT pajak tahun terakhir / SKF		
7	Referensi dan Nomor Rekening Bank Milik Perusahaan		
8	KTP Pimpinan Perusahaan		
9	Terdaftar di Dewan Pers / terverifikasi secara administrasi		
10	Pimpinan Redaksi memiliki Sertifikat Kompetensi (UKW)		
11	Surat Tugas untuk Kepala Biro atau Wartawan		
12	Wartawan memiliki Sertifikat Kompetensi (UKW)		
13	Pas foto warna Kepala Biro dan Wartawan Uk. 3x4 (2 lembar)		
14	Dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 2 (dua) tahun terakhir		
15	Mempunyai media sosial pendukung		
16	Surat Izin Siaran (Izin Stasiun Radio)		
17	Tayangan dapat di akses melalui Media Televisi (Khusus Televisi)		

MEMENUHI SYARAT / TIDAK MEMENUHI SYARAT *

Teluk Dal 2024

Verifikator,

(Nama Petugas)

Ket:

- * Coret yang tidak perlu
- ** Cek list jika ada / tidak ada

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

HILARIUS DUHA